

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KAB. SINJAI**





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Persatuan Raya No. 141 Tlp. (0482) 23655 Sinjai 92611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR 16.6 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI
PERIODE TAHUN 2013-2018

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 471)
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2)
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93)
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
28. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Nomor 353.3 Tahun 2016 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 07 Maret 2017



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sinjai, di Sinjai sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai, di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Sinjai, di Sinjai;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Sinjai, di Sinjai;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Daerah Kab. Sinjai, di Sinjai;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sinjai, di Sinjai;
7. Arsip.

NOMOR : 2017
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 - 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 - 2018**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang diacu				
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.	Meningkatnya kualitas penataan lingkungan, ruang dan permukiman.	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Pencemaran Air (IPA) - Indeks Pencemaran Udara (IPU). 2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup. 3. Presentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	%	Berdasarkan hasil pengujian $\frac{\text{Jumlah laporan pengelolaan usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan per 6 bulan}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}}$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Bidang Penataan dan Penaatan PPLH Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan fasilitas perkotaan	1. Penanganan Sampah	%	$\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}}$	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan		1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	Ha	Luas kawasan SDA (Hutan Kota, Taman Hutan Raya, Hutan Mangrove) yang berfungsi sesuai fungsinya.	1. Bidang Pengelolaan Tahura 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

		2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./ Prop./Nasional/Mandiri	Unit	Jumlah sekolah kriteria Adiwiyata Kab./Prop./Nasional/Mandiri	3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
		3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	Unit	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
		4. Jumlah Kampung Hijau dan /atau kampung iklim yang terbentuk	lokasi	Jumlah Kampung Hijau dan /atau Kampung Iklim yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERTANIAN KABUPATEN SINJAI



(NIP) DIN. S. Sos. M. Si
Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP. 196312311990031008